



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 72 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DANA ABADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 40 huruf s Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya menyebutkan Rektor mempunyai tugas dan wewenang mengelola dana abadi Universitas Brawijaya;
 - b. bahwa Pasal 88 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya menyebutkan pendanaan penyelenggaraan Pendidikan tinggi oleh Universitas Brawijaya berasal dari pengelolaan dana abadi;
 - c. bahwa untuk mewujudkan pendanaan penyelenggaraan Pendidikan tinggi yang berasal dari dana abadi diperlukan pedoman dan dasar hukum penyelenggaraannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Dana Abadi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGELOLAAN DANA ABADI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UB yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
4. Dana Abadi adalah dana yang bersifat abadi untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pendidikan tinggi oleh UB.

Pasal 2

Tujuan program Dana Abadi untuk menambah sumber pendanaan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan UB.

BAB II

SUMBER DANA ABADI

Pasal 3

- (1) Dana Abadi dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. sumbangan sukarela;

- d. dana UB; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendapatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hasil pengembangan Dana Abadi.
- (3) Dana Abadi disimpan pada rekening Dana Abadi atas nama UB.

Pasal 4

- (1) Pemberian Dana Abadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan penandatanganan penyerahan Dana Abadi.
- (2) Pemberian Dana Abadi dapat dilakukan dengan pola:
- a. dana yang nominal pokok dan keuntungan sepenuhnya diserahkan kepada UB;
 - b. dana yang nominal pokok tetap dimiliki oleh pemberi namun keuntungan diserahkan kepada UB;
 - c. dana yang nominal pokok diserahkan kepada UB namun sebagian keuntungan diserahkan kepada pemberi dana;
 - d. dana yang nominal pokok dan sebagian keuntungan dibagi antara pemberi dan UB; dan
 - e. cara lain yang sah dan disepakati.

Pasal 5

- (1) Penggalangan Dana Abadi dilakukan oleh Rektor.
- (2) Dalam penggalangan Dana Abadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor membentuk tim pengelola dana abadi.

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN DANA ABADI

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Dana Abadi dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pengembangan Dana Abadi dilakukan dalam bentuk investasi jangka pendek dan/atau jangka panjang pada surat berharga maupun nonsurat berharga.
- (3) Pengembangan Dana Abadi dilakukan berdasarkan praktik bisnis yang sehat dan risiko yang terkelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan Peraturan Majelis Wali Amanat yang mengatur tentang investasi.

Pasal 8

Hasil pengembangan Dana Abadi dimanfaatkan untuk penyelenggaraan dan pengembangan tridarma UB.

Pasal 9

Selain digunakan untuk penyelenggaraan dan pengembangan tridarma UB, hasil pengembangan Dana Abadi dapat ditambahkan pada pokok Dana Abadi.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 10

Rektor melaporkan pengelolaan Dana Abadi kepada MWA dalam sidang pleno terbuka yang diselenggarakan MWA bersama Senat Akademik Universitas.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dana Abadi yang telah ditentukan sebelum Peraturan Rektor ini diundangkan tetap berlaku dan dilakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Rektor ini paling lambat 1 Januari 2024.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyusun rencana dan melakukan penggalangan Dana Abadi paling lambat 1 Januari 2024.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Oktober 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
02 Oktober 2023 12:32

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Oktober 2023

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



TTE oleh :
Haru Permadi
02 Oktober 2023 13:06

Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 91